



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 159/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : Bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaatanganan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019, tanggal 25 November 2019 Perihal Penunjukan Anggota KPU, Koordinator, dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu sebagai berikut :

1. User Komisioner
 - Nama : ACHMAD SHOHIB, S.IP
 - NIP : -
 - Jabatan : Komisioner
 - Nomor HP : 085795456941
 - Email : achmadshohib17@gmail.com
2. User Koordinator
 - Nama : AWINOTO, SH
 - NIP : 19630902 198903 1 017
 - Jabatan : Koordinator
 - Nomor HP : 085802508480
 - Email : awinotopd@gmail.com
3. User Koordinator
 - Nama : EMI SETIAWATI
 - NIP : 19810507 200912 2 001

Jabatan : Operator
Nomor HP : 085732378749
Email : setiawatiemi1981@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. User Komisioner
 - a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (memenuhi syarat, belum memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi syarat);
 - b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan Monitoring;
 - c. Monitoring
 - 1) Progress penggunaan Aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU (Khusus untuk KPU Provinsi);
 - 2) Progres penggunaan Aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten/kota;
 - 3) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;
2. User Koordinator
 - a. Mendaftarkan akun operator Provinsi dan Operator KPU Kabupaten/kota;
 - b. Monitoring ;
 - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten/kota
 - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;
 - c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat kabupaten/kota
3. User Operator
 - a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
 - d. Input data profil Pasangan Calon Partai Politik

KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna Sistem informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai sampai dengan selesai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lamongan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dan/atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 02 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan

